

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tunbaun Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kantor Balai Desa Tunbaun sejak bulan Februari sampai Agustus 2023.

3.2 Jenis Data

3.2.1 Data menurut sumber

Data menurut sumber terdiri dari 2 (dua) yaitu:

- 1) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dilapangan oleh peneliti sebagai obyek penulisan (Umar, 2013:56). Data primer dikumpulkan melalui wawancara yang dilakukan secara langsung dengan narasumber yang berkaitan dengan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- 2) Data sekunder, merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara (Indriantoro dan Soepomo, 2012:43). Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dengan cara mengutip laporan, catatan, dan hasil hasil rekapan pengumpulan APBDes tahun terakhir sejak tahun 2019 sampai tahun 2021.

3.2.2 Data menurut sifat

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan atas 2, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif;

- 1) Data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka, misalnya data rekapitan besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- 2) Data kualitatif, yakni data bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk keterangan, penjelasan-penjelasan dan informasi yang berkaitan analisis APBDes.

3.3 .Teknik pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara, antara lain:

- 1) Wawancara

Wawancara Menurut Nazir (2013), adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya dengan penjawab atau responden dengan menggunakan panduan wawancara (interview guide). Hasil wawancara diharapkan dapat menggambarkan aktifitas yang dilakukan oleh narasumber dan yang menjadi narasumber saya adalah Kepala Desa, Sekretaris, Dan Kaur Keuangan yang berkaitan dengan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

- 2) Dokumentasi

Dokumentasi menurut (Arikunto, 2012) yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan Dokumen yang dipakai adalah data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tunbaun.

3.4 Definisi Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2010:59) menjelaskan bahwa variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengukuran terhadap suatu variabel yang dapat dikatakan baik dengan menggunakan indikator Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Definisi operasional pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan

Pengelolaan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang diperuntukkan bagi Desa dalam mewujudkan untuk membangun Desa. Menurut permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pengelolaan APBDes dilaksanakan selama satu tahun anggaran dimana penyusunan APBDes yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan desa.

2. APBDes

APBDes adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Menurut Sugiono (2005) yang mengartikan bahwa

penelitian kualitatif lebih cocok digunakan untuk jenis penelitian yang memahami tentang fenomena sosial dari perspektif partisipan. Secara sederhana, dapat pula diartikan sebagai penelitian yang lebih cocok digunakan untuk meneliti kondisi atau situasi si objek penelitian. Penelitian kualitatif ini menguraikan pendapat responden apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian, kemudian dianalisis dengan kata-kata yang melatarbelakangi responden. Berikut ini dapat dilihat tahapan-tahapan analisis, yaitu:

1. Menguraikan tahapan pengelolaan APBDes mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
2. Membandingkan dengan tahapan pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 untuk melihat kesesuaiannya.
3. Interpretasi.